

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap profesi tentu saja masing-masing profesi tersebut terdapat tanggung jawab yang harus dipikul. Tanggung jawab setiap profesi telah diatur dalam etika profesi hukum. Hubungan antara tanggung jawab etika profesi khususnya dibidang hukum yaitu sikap berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan yang profesional di bidang hukum yang bertujuan untuk menunaikan kewajiban kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan hukum. Notaris adalah profesi yang melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik. Alat bukti otentik dapat berupa surat-surat maupun dokumen yang dibuat secara tertulis dibawah perbuatan hukum.

Notaris memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dikehidupan bermasyarakat, dalam hukum perdata, notaris mempunyai kedudukan yang strategis karena notaris merupakan profesi yang menyangkut urusan paling pokok dan mendasar dalam hukum perdata. Masyarakat sebagai subyek hukum dan juga obyek dari setiap perbuatan hukum yang sangat terbebani dengan urusan administrasi hukum.

Pertanggungjawaban seorang notaris dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang dapat ditanggung akibat dari segala perbuatan yang mengandung resiko atau konsekuensi sebuah perbuatan yang merugikan. Notaris dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata berdasarkan tuntutan yang ada yang terbukti melanggar hukum.¹

Secara umum bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut harus membuat akta yang benar dan baik. Artinya akta yang dibuat harus memenuhi standar hukum berlaku dan sesuai dengan permintaan pihak-pihak yang bersangkutan. Akta yang dihasilkan notaris harus dapat dipertanggungjawabkan dan berdampak positif, artinya akta yang dibuat mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.²

¹ Yusnani, *Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu*, Tesis Magister Keutari atau Universitas Semarang Utara, 2007, hlm. 61.

² Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013, hlm. 25.

Keahlian khusus pada notaris merupakan syarat yang melekat pada jabatan notaris bukan semata-mata sebagai ciri dari suatu profesi. Sebab diperlukannya keahlian khusus bagi notaris karena jabatanlah yang menghendaki demikian. Kewenangan notaris lainnya adalah berwenang untuk membuat akta otentik yang menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum.³

Akta yang dibuat oleh notaris digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Akta yang dibuat oleh Notaris, atau yang sering disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara. Pada akta relas memuat tentang apa yang dialami oleh seorang notaris, apa yang didengar, dan disaksikan oleh notaris selaku pejabat umum.
2. Akta yang dibuat dihadapan pejabat (*ten overstaan*) Notaris, atau yang sering disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta *Partij*. Tidak hanya memuat tentang apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh notaris, namun juga memuat perjanjian yang ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan menghadap pada notaris. Misalnya yaitu akta jual beli, perjanjian sewa, dan lain sebagainya.

Akta yang telah dibuat oleh notaris dapat menjadi dasar hukum atau status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang sehingga

³ Ari Arifianto, *Tesis, Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta Dibawah Tangan*, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

dapat dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang dapat menjadi peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan seseorang baik itu dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, maupun kegiatan sosial. Autentik sendiri didefinisikan bersifat umum, juga memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat) khususnya dalam kata. Para notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik baik atas permintaan atau atas perintah.

Selain diberikan kewenangan dalam menjalankan jabatannya, notaris juga diberi kewajiban dalam menjalankan jabatannya, kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Salah satu kewajiban notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi, khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris, ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

Berdasarkan definisi bahwa wewenang notaris sebagai pejabat umum membuat akta otentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.⁴

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT. Rineka Aditama, 2008, hlm. 14.

Secara normatif para penghadap yang ingin dibuatkan akta haruslah datang dengan kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya dihadapan notaris itu sendiri, yang kemudian notaris selaku pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta tersebut. Pada pelaksanaannya terkadang akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditentukan didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tentunya didalam menjalankan tugas dan jabatannya terdapat sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika notaris berbuat lalai ataupun dengan sengaja tidak mentaati aturan hukum dalam pembuatan akta, maka dari itu tanggung jawab hukum dalam pembuatan akta notaris dipertanyakan sebagai pejabat umum.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul : TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TANPA MENGHADAPNYA PARA PIHAK DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis merumuskan masalah berupa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dihadapan penghadap?

2. Apakah sanksi hukum terhadap akta yang dibuat notaris tidak dibacakan dihadapan penghadap?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan tersendiri ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dihadapan penghadap.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap akta yang dibuat notaris tidak dibacakan dihadapan penghadap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan menjadi dasar teoritis yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta tanpa menghadapnya para pihak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan bahan pertimbangan bagi para penegak hukum khususnya terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta tanpa menghadapnya para pihak.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵ Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Titik Triwulan, pertanggung jawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.⁶

Dalam hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu kesalahan dan tanpa kesalahan. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*strictliability*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stric liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak disengaja, artinya

⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 25.

⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*, Jakarta, Prestasi Publishing, 2010, hlm. 48.

meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang kepentingan pembuatan akta.

Kedudukan hukum akta notaris tanpa menghadapnya para pihak dengan kata lain akta otentik yang dibuat oleh notaris tanpa menghadapnya para pihak memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna, dapat dikatakan status akta atau kedudukan akta tersebut adalah akta dibawah tangan yang tidak memiliki pembuktian sempurna, tidak seperti akta otentik pada umumnya yang para pihaknya menghadap notaris dalam pembuatan akta otentik.

Apabila notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta otentik yang tidak menghadapnya para pihak maka notaris yang melakukan kelalaian atau kesengajaan seperti hal demikian akan dikenakan sanksi sesuai UUJN, yaitu :

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; dan
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaria sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik haruslah memiliki etos kerja dan transparansi yang baik apabila masyarakat membutuhkan jasanya dalam pembuatan akta, karena sesuai dengan amanat UUJN, bahwa notaris haruslah amanah dan jujur bagi siapa saja yang akan menghadapkan diri kepadanya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan kontruksi pendekatan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yang digunakan pada awalnya adalah menginvestasikan hukum positif merupakan

⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 3.

kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dihadapan penghadap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, konsepsi dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan

tentang tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dihadapan penghadap.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan di dalam memahami keseluruhan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Merupakan bab Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian tentang notaris; Kewenangan notaris; Teori tanggung jawab hukum.
- BAB III Merupakan Objek Penelitian, meliputi : Pengertian akta otentik; Jenis akta dan Syarat pembuatan akta notaris; Kekuatan akta notaris.
- BAB IV Merupakan bab Pembahasan berupa kajian meliputi :
- A. Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dihadapan penghadap.
 - B. Sanksi hukum terhadap akta yang dibuat notaris tidak dibacakan dihadapan penghadap.
- BAB V Merupakan bab Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran.